

ABSTRAK

Di Indonesia, masih sedikit perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak dengan alasan akan menambah biaya yang akan dikeluarkan dan sulitnya untuk mengadakan perubahan dengan kebijakan yang baru. Padahal pada kenyataannya, perencanaan pajak ini akan berpengaruh secara cukup signifikan pada besarnya PPh yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan kenikmatan kepada pegawai dalam bentuk natura atau tunjangan, akan membuat laba bersih perusahaan menjadi semakin kecil, sehingga jumlah uang yang harus disetorkan kepada kas negara juga akan semakin kecil. Hal ini diperbolehkan selama tidak melanggar Undang-undang Pajak No. 17 Tahun 2000. Jika jumlah yang harus disetorkan pada kas negara dapat diperkecil, maka perusahaan dapat mengalokasikan uang tersebut pada hal-hal lain yang lebih penting.

Tugas akhir ini meneliti bagaimana pengaruh pemberian tunjangan pajak dan tunjangan transport pada pegawai terhadap PPh Pasal 21. Penelitian dilakukan di departemen service PT X yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa berupa hasil industri: mobil, alat/suku cadang kendaraan bermotor, jasa: perbengkelan (*service*), dan *body repair*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terhadap daftar gaji karyawan PT X, diperoleh hasil bahwa jika perusahaan memberikan tunjangan pajak terhadap direksi dan staf, serta pemberian tunjangan transport kepada tenaga kerja langsung, yaitu sebesar Rp 11.760.000 dan Rp 22.600.000, maka tunjangan tersebut dapat dimasukkan menjadi biaya dalam laporan laba rugi, sehingga jumlah pendapatan kena pajak dan pajak terhutang PT X menjadi berkurang. Dengan begitu, jumlah *take home pay* bagi direksi dan staf serta tenaga kerja langsung juga meningkat, masing-masing sebesar Rp 346.464.200 dan Rp 337.692.800, walaupun harus membayar PPh Pasal 21 dalam jumlah yang lebih besar, yaitu Rp 9.795.800 dan Rp 2.643.200

Kesimpulan yang dapat diperoleh jika perusahaan memberlakukan kebijakan baru ini adalah kedua pihak akan mendapat keuntungan, karena bagi pegawai, *Take Home Pay* mereka menjadi lebih besar dibandingkan dengan kebijakan lama, walaupun PPh Pasal 21 yang ditanggung mereka menjadi lebih besar. Untuk perusahaan, PPh Pasal 17 yang harus dibayarkan juga jumlahnya menjadi semakin kecil, walaupun laba perusahaan juga semakin kecil.

Kata Kunci: **Perencanaan Pajak**

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Definisi Pajak	9
2.2. Perencanaan Pajak	11
2.3. Pajak Penghasilan (PPh)	13
2.3.1. Definisi PPh	13
2.3.2. Subjek Pajak bagi Pajak Penghasilan.....	15
2.3.3. Objek Pajak bagi Pajak Penghasilan.....	19
2.3.4. Biaya-biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikurangkan	24
2.3.5. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan.....	30
2.3.6. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan.....	31
2.3.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	33
2.3.8. Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	34
2.3.9. Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak	35
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	41
3.1. Objek Penelitian	41
3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	41
3.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan	41
3.2. Kebijakan Umum Perusahaan Tentang Pegawai.....	47
3.2.1. Tata Tertib dan Kewajiban Pegawai	47
3.2.2. Hak Pegawai	49
3.3. Syarat Penerimaan Pegawai	50
3.4. Waktu Kerja dan Jam Lembur.....	51
3.4.1. Waktu Kerja.....	51
3.4.2. Kerja Lembur.....	51
3.5. Pembebasan Kewajiban Bekerja	52
3.6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	54

3.7. Metode Penelitian	56
3.7.1. Pengumpulan Data	57
BAB IV PEMBAHASAN	59
4.1. Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Kebijakan PT X	59
4.2. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menerapkan Alternatif Kebijakan Perpajakan (Memberikan Tunjangan Pajak dan Tunjangan Transport Bagi Para Pegawai PT X)	63
4.2.1. Kebijakan dengan Memberikan Tunjangan Pajak Bagi Direksi dan Staf	64
4.2.2. Kebijakan dengan Memberikan Tunjangan Transport Bagi Tenaga Kerja Langsung	66
4.2.3. Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 dengan adanya Kebijakan Baru di PT X	68
4.2.4. Keuntungan yang Diperoleh dengan Penerapan Kebijakan Baru di PT X	68
4.3. Laporan Rugi Laba dan Perhitungan Pajak Terhutang PT X dengan Kebijakan Lama.....	69
4.4. Laporan Rugi Laba dan Perhitungan Pajak Terhutang PT X dengan Kebijakan Baru.....	70
4.5. Analisis Pajak Terhutang Badan dengan Diterapkannya Alternatif Kebijakan Perpajakan (Memberikan Tunjangan Pajak dan Tunjangan Transport bagi Para Pegawai PT X)...	71
4.6. Pengaruh dari Diterapkannya Alternatif Kebijakan Perpajakan Terhadap Laba Setelah Pajak PT X.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pegawai Direksi dan Staf dengan Kebijakan Lama.....	61
Tabel 4.2.	Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pegawai Tenaga Kerja Langsung dengan Kebijakan Lama	62
Tabel 4.3.	Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pegawai Direksi dan Staf dengan Kebijakan Baru.....	65
Tabel 4.4.	Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pegawai Tenaga Kerja Langsung dengan Kebijakan Baru.....	67
Tabel 4.5.	Laporan Laba Rugi dan Perhitungan Pajak Terhutang PT X dengan Kebijakan Lama	69
Tabel 4.6.	Laporan Laba Rugi dan Perhitungan Pajak Terhutang PT X dengan Kebijakan Baru.....	70
Tabel 4.7.	Perhitungan Laba Setelah Pajak PT X.....	71